



**PENETAPAN**

**Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 7604082505750001, Tempat/Tgl/Lahir: Lampa, 25 Mei 75 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dengan domisili elektronik pada email [darli91@gmail.com](mailto:darli91@gmail.com), Nomor Handphone 085232454296, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON 2**, NIK 7604104107950226, Tempat/Tgl/Lahir: Siratuang, 01 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dengan domisili elektronik pada email [jannajanna95@gmail.com](mailto:jannajanna95@gmail.com), Nomor Handphone 085242976334, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 374/Pdt.P/2024/PA.Pwl tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Maret 2022 di Dusun Siratuanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Batupanga Daala bernama Nahar, karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Jalaluddin K dan M. Anwar;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-16112017-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 05 April 2023 dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 328/AC/2018/PA.Pwl, tertanggal 16 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1439 H;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
  1. Adrian bin Hadar, umur 10 tahun
  2. Muhammad Alfiansyah bin Hadar, umur 3 tahun
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022 di Dusun Siratuanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan Bukti surat dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ST. MARYAM B. Nomor 7604-KM-16112017-0010, tertanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P1;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON 2 Nomor Nomor 328/AC/2018/PA.Pwl, tertanggal 16 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1439 H, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewal, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P2;

## 2. Bukti Saksi:

### Saksi I

**SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, bertempat kediaman di xxxxxxx xxx, Desa Bonra, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama PEMOHON 1, sedangkan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Maret 2022 di Dusun Siratuanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saleh, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Batupanga Daala bernama Nahar, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar secara tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Jalaluddin K dan M. Anwar;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai hidup;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada yang dapat menghalangi sahnya nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

## Saksi II

**SAKSI 2**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa Bounne-Bounne, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan bahwa saksi adalah Sepupu 2 (Dua) Kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama PEMOHON 1, sedangkan pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Maret 2022 di Dusun Siratuanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saleh, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa Batupanga Daala bernama

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahar, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar secara tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Jalaluddin K dan M. Anwar;
- Bahwa Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada yang dapat menghalangi sahnya nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Siratuanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 17 Maret 2022, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Saleh, yang menyerahkan perwalian kepada Imam Masjid Desa Batupanga Daala bernama Nahar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jalaluddin K dan M. Anwar, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi akta kematian dan P2 berupa fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai mati dengan istri terdahulunya di tahun 2013, yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kematian di keluarkan di tahun 2023, dan bukti P2 tersebut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulunya di tahun 2018, sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, sehingga terbukti ketika Pemohon I dan pemohon II menikah dalam status duda cerai mati dan janda cerai hidup resmi secara administrasi negara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga membuktikan bahwa menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri bahkan saksi I dan saksi II menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022 di Dusun Siratuanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saleh, yang menyerahkan perwalian kepada Imam Masjid Desa Batupanga Daala bernama Nahar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jalaluddin K dan M. Anwar, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, isi keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Maret 2022 di Dusun Siratuanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Saleh, yang menyerahkan perwalian kepada Imam Masjid Desa Batupanga Daala bernama Nahar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jalaluddin K dan M. Anwar;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: *rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

## **Pertimbangan Pencatatan Perkawinan**

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022 di Dusun Siratuanga, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Rahmat, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Abd Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. M. Natsir.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abd Azis, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)



**Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :**  
**Panitera Pengadilan Agama Polewali**

**Dra. Saripa Jama**



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)